

No. 27201/CI.

DJAKARTA, 9 Agustus 1952.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN  
REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang, bahwa :

- a. dengan beslit kami tgl. 8 Agustus 1952 No.3418/B terhitung dari tgl. 1 Djuli 1952 SMA/AC Negeri No. III di Semarang telah dipotjah mend. di dua sekolah ialah:

1. S.M.A./A.
2. S.M.A./C;

- b. S.M.A./C tersebut terdiri dari 12 (duabelas) kelas;

Mengingat surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan di Surakarta jang dahulu tgl. 22 April 1948 No.3909/E mengenai "Peraturan tentang pemberian ber-matjam2 tundjangan2";

Lagi mengingat Undang2 Darurat No.25 tahun 1950 tentang penjerahan hak mengangkat dan memperhentikan pegawai2 Negeri;

Kemudian mengingat beslit kami tgl. 9 Agustus 1952 No.27193/CI j telah diubah pada tgl. 6-8-1954;

M E M U T U S K A N :

- I. Terhitung dari tanggal 1 Djuli 1952 Sdr. Bagoes Moch. Ichwan, guru kl. I S.M.A. (gol.VIb) pada S.M.A./C di Semarang jang disamping pekerjaanja jang biasa diserahi pimpinan Sekolah tersebut diberi tundjangan pimpinan sebanjak Rp. 100,- (dengan huruf seratus rupiah) sebulan;
- II. Terhitung dari tanggal jts kepadanya diberikan djuga tundjangan pimpinan sekolah besar sebanjak Rp. 75,- (tudjuhpuluh lima rupiah) sebulan, oleh karena sekolah termaksud mempunjai 12 kelas ;  
dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan lagi, djika kemudian ternyata penetapan ini kurang tepat.-

Sesuai dengan daftar tersebut;  
A.N. Menteri P.P. dan K.  
Kepala Bahagian Urusan Pegawai.

ttd.

( Ph. ROMPIES ).

S A L I N A N :

1. Dewan Pengawas Keuangan Negeri di Bogor,
  2. Dewan Pembantu Pengawas Keuangan Negeri di Jogjakarta,
  3. Menteri Keuangan di Djakarta,
  4. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
  5. Kepala Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,
  6. Kepala Djawatan Pengadjaran di Djakarta,
  7. Inspektur SMA di Djakarta,
  8. Kepala SMA/C di Semarang,
  9. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Semarang,
  10. Kementerian P.P.K. Bhg.Perbendaharaan, Anggaran dan CI.-
- KUTIPAN kepada jg berkepentingan untuk diketahui dan didjalankan.

Mengetahui:  
Sesuai dengan aselinja  
Direktur S.M.A. III/C Negeri  
SEMARANG,